



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PEMBERIAN DANA BEASISWA
PENDIDIKAN DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo lues, yang menyebutkan bahwa dana beasiswa pendidikan disalurkan ke rekening Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi ke beberapa Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi yang melakukan kerjasama dengan BAPELDA-BP Gayo Lues, disimpulkan bahwa penyaluran biaya beasiswa pendidikan hanya menerima dari mahasiswa yang bersangkutan secara langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo lues.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015, tentang Badan Pengelolaan Dana Beasiswa Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PEMBERIAN DANA BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GAYO LUES**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan Di Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 252) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7.../3

Pasal 7

- (1) Dana Beasiswa pendidikan bagi calon dosen PDD-Unsyiah Kampus Gayo Lues dan Pendidikan Dokter Spesialis disalurkan langsung ke rekening pribadi penerima dana beasiswa, dengan rincian untuk :
 - a. Perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. Biaya hidup selama melaksanakan tugas belajar;
 - c. Alat pelajaran, buku atau referensi lain;
- (2) Dana Beasiswa pendidikan disalurkan langsung ke rekening pribadi penerima dana beasiswa, dengan rincian untuk :
 - a. Uang kuliah
 - b. ujian,
 - c. penelitian,
 - d. seminar; dan
 - e. studi tur yang wajib.
- (3) Besaran Dana Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul ketua pelaksana BAPELDA-BP.
- (4) Besaran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan berdasarkan bukti setoran asli dari mahasiswa ke Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi yang diterima oleh BAPELDA-BP.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Pada tanggal , 1 Februari 2017M
4 Jumadhil Awal 1438H

BUPATI GAYO LUES, 

H. IBNU HASIM 

Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal , 1 Februari 2017M
4 Jumadhil Awal 1438H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 

H. THALIB, S.Sos, MAP
NIP. 19640902 198903 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017 NOMOR322